



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0119/Pdt.G/2015/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara "Cerai Gugat" yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, sebagai "Penggugat" ;

melawan :

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Tangerang, Propinsi Banten, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register Nomor : 0119/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 22 Januari 2015 dengan dalil-dalil gugatan setelah diadakan perubahan olehnya sendiri di muka persidangan disimpulkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 22 Oktober 1997, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : .../01/XI/1997, tanggal 1 November 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, namun akhir tahun 2007, Tergugat tinggal di Tangerang selatan, Provinsi Banten, kemudian pertengahan Januari 2010, Tergugat kembali pindah ketempat kediaman bersama semula di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Anak I, lahir tanggal 30 April 1989;
  - b. Anak II, lahir tanggal 17 Juli 1999;
  - c. Anak III, lahir tanggal 8 Februari 2001;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat mengakui bahwa Tergugat mengambil sertifikat toko dan menggadaikannya ke PT. ABC untuk membayarkan hutang-hutang Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian Tergugat melarikan diri karena Penggugat meminta penyelesaian kepada Tergugat dan keluarga Tergugat atas perbuatan Tergugat tsb;
  - b. Setiap ada masalah, Tergugat tidak pernah ingin menyelesaikan masalah terlebih dahulu, seperti: pada akhir tahun 2007, Penggugat kehilangan emas kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat, dan mengatakan bahwa Tergugat tidak tahu lalu Tergugat diam dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan toko dengan membawa sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat kemana Tergugat pergi. Kemudian pada malam harinya Penggugat sudah berulang kali menelpon Tergugat tidak bisa di hubungi, namun beberapa hari kemudian nomor ponsel Tergugat baru bisa dihubungi, ternyata Tergugat sudah berada di Jakarta. Akhirnya pertengahan Januari 2010, Penggugat pergi menjemput Tergugat ke Jakarta untuk pulang ketempat kediaman bersama;

- c. Tergugat kurang menghargai anak-anak Penggugat (anak Penggugat dari suami pertama Penggugat), seperti: Tergugat sering masuk ke dalam kamar anak perempuan Penggugat (anak Penggugat dari suami pertama Penggugat). Hal ini Penggugat ketahui dari anak perempuan Penggugat (anak Penggugat dari suami pertama Penggugat) dan jika Penggugat menanyakan pada Tergugat maka Tergugat selalu beralasan tidak jelas dan sekitar bulan desember 2011, Penggugat menemukan Video anak perempuan Penggugat (anak Penggugat dari suami pertama Penggugat) yang sedang mandi dan jika Penggugat menanyakan kepada Tergugat maka Tergugat hanya mengatakan bahwa Tergugat hanya sekedar iseng-iseng saja sehingga Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat;
  - d. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, seperti: Tergugat sering mengambil uang toko milik orang tua Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari Slip setoran tabungan Tergugat di Bank dari dompet Tergugat;
  - e. Tergugat sering melarang anak perempuan Penggugat (anak Penggugat dari suami pertama Penggugat) berteman dengan laki-laki lain padahal anak-anak perempuan Penggugat (anak Penggugat dari suami pertama Penggugat) hanya berteman saja, sehingga Penggugat kesal dengan sikap Tergugat;
5. Bahwa awal Februari 2012, Tergugat menuduh anak perempuan (anak Penggugat dari suami pertama Penggugat), yaitu Tergugat mengatakan

*Halaman 3 dari 16 Halaman Ptsn. No.0119/Pdt.G/2015/PA.Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat bahwa anak perempuan Penggugat (anak Penggugat dari suami pertama Penggugat) pergi bersama laki-laki, lalu Tergugat pergi keluar rumah, kemudian Tergugat langsung menelpon anak perempuan (anak Penggugat dari suami pertama Penggugat) agar pulang kerumah lalu Penggugat menanyakan kebenarannya kepada anak tsb dan anak tsb mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Ketika anak tsb sedang marah-marah dan kebetulan Tergugat pulang kerumah dan mendengarkan perkataan anak tersebut, Tergugat langsung marah-marah dan berkata kasar kepada anak tersebut ;

6. Bahwa pertengahan Februari 2012, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahukan pada Penggugat ke rumah kontrakan Tergugat di Kabupaten Tangerang selatan, Provinsi Banten;
7. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ketempat kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tiga Raksa sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 0119/Pdt.G/2015/PA.Pdg, tanggal 13 Februari 2015, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 22 Januari 2015, pada prinsipnya dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis di persidangan, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Padang Nomor : .../01/XI/1997, tanggal 1 November 1997, telah dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan diberi cap pos (dinagazelend), dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, serta telah dinarasi oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode P ;

*Halaman 5 dari 16 Halaman Ptsn. No.0119/Pdt.G/2015/PA.Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, sedang Tergugat dikenal sebagai sumai Penggugat bernama Dadir Polos ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Padang ;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali ;
5. Bahwa sebelum berpisah, meskipun Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun anak Penggugat dan Tergugat (cucu Saksi) selalu menyampaikan kepada Saksi setiap terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Saksi telah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau berbaikan lagi dengan Tergugat ;

Saksi kedua, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, sedang Tergugat dikenal sebagai sumai Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Padang ;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang, dan sebelum Penggugat menikah, Penggugat berstatus janda dengan anak 1 (satu) orang ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama ;
5. Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena disamping Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain, Tergugat juga tidak jujur terhadap Penggugat serta suka berhutang tapi tidak dibayar, sehingga timbul kemarahan Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama;
6. Bahwa Saksi telah berusaha memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau berbaikan lagi dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, oleh karena Penggugat keterangan menyatakan tidak ada sesuatupun yang akan diajukan lagi selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

*Halaman 7 dari 16 Halaman Ptsn. No.0119/Pdt.G/2015/PA.Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat ini termasuk bidang perkawinan dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara syaria't Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di muka persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Padang yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Padang, maka sesuai pasal 4 (1) dan pasan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang sehingga Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Jo Pasal 138 dan Pasal 139 KHI dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara **resmi** dan **patut**;

Menimbang, bahwa dari relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak pernah hadir menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Padang dengan memohon agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena disamping Tergugat suka berpacaran dan berhutang, Tergugat juga tidak jujur terhadap Penggugat yang mencapai puncaknya pada awal Februari 2012 bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak pertengahan bulan Februari 2012 sampai sekarang tidak ada kembali dan tidak ada tanda-tanda untuk bersatu, karena alasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai secara formil gugatan bahwa Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah hadir di persidangan serta dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 22 ayat (2)

*Halaman 9 dari 16 Halaman Ptsn. No.0119/Pdt.G/2015/PA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari adanya kebohongan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan hukum pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara syari'at Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (**Persona standi in judicio**) ;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Kota Padang, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, apa lagi kedua Saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pendengaran dan penglihatan yang diterima dari Penggugat namun karena keterangan keduanya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, saksi pertama dan saksi kedua telah mengetahui meskipun tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mendengar secara langsung mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua Saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut bahkan sejak 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dengan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak I**, lahir tanggal 30 April 1989, **Anak II**, lahir tanggal 17 Juli 1999 dan **Anak III**, lahir tanggal 8 Februari 2001 ;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena disamping Tergugat suka berpacaran dengan wanita lain, Tergugat juga tidak jujur serta suka berhutang tapi tidak dibayar, sehingga timbul kemarahan Penggugat bermuara mencapai puncaknya pada awal bulan Februari 2012 ;
3. Bahwa sejak pertengahan Februari 2012 lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga saat ini mencapai 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada tanda-tanda untuk kembali bersatu serta

*Halaman 11 dari 16 Halaman Ptsn. No.0119/Pdt.G/2015/PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula tidak terlaksana lagi masing-masing hak dan kewajiban sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan dengan sikap Tergugat yang telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lalu sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, maka dari fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Tergugat tersebut dapat *dikualifikasikan* sebagai indikasi yang menunjukkan ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam. Maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya. Hal tersebut telah keluar dari bingkai rumusan al Quran surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan Qaidah-qaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis sebagai berikut:

لَا يَرَى لِرَّازٍ

(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibn Majah, al-Ahkam, Hadits nomor 2331.

درء المفسد أولى من جلب ا

لمصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة

لها Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi ,al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/176

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز

إثباته بالبينة (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti).Al-AnwarJuz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di

Halaman 13 dari 16 Halaman Ptsn. No.0119/Pdt.G/2015/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, ternyata tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan alasan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka perkara tersebut dapat diputus secara sepihak (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Padang dan Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari **Selasa** tanggal **24 Februari 2015 M** bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Awal 1436 H**, oleh **Drs. H. M. ZAKARIA, MH**, Ketua Majelis, dihadiri **Dra. HASNIDAR, MH** dan **Drs. H. M. AFNAN DAMRADLI** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang sebagaimana penetapan Nomor : 0119/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 28 Januari 2015 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu **NURMASYITAH, SH**, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dra. HASNIDAR, MH**  
**Hakim Anggota,**

**Drs. H. M. ZAKARIA, MH**

**Drs. H. M. AFNAN DAMRADLI**

*Halaman 15 dari 16 Halaman Ptsn. No.0119/Pdt.G/2015/PA.Pdg*



Panitera Pengganti,

**NURMASYITAH, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 195.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 286.000,-</b>

**(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**